

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Solopos

Wilayah Berita : Kabupaten Blora

Halaman 5 dan 10

## Dokumen Kerugian BUMD Migas Raib

**BLORA** - Perubahan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT. Blora Patragas Hulu (BPH) dengan PT. Anugrah Bangun Sarana Jaya (ABSJ), berdampak muncul potensi kerugian yang akan diterima manajemen PT. BPH. Hal tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI baru-baru ini.

Celakanya lagi, dokumen yang digadag - gadag bisa sedikit membuka tabir kalam carut marutnya

permasalahan itu, justru jajaran Direksi dan Komisaris PT. BPH mengaku tak memilikinya. Kondisi tersebut diketahui, ketika wartawan Jateng Pos menanyakan perihal tersebut kepada sejumlah pejabat teras pada badan usaha milik daerah (BUMD) bentukan Pemkab Blora itu.

Padahal dalam LHP BPK tertulis pada 20 Februari 2009, terdapat perubahan perjanjian yang menyangkut

perhitungan beban bunga. Namun atas perubahan (addendum) tersebut, BPK menganggap hal itu menjadi penyebab munculnya potensi kerugian yang akan diterima daerah atau PT BPH.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama (Dirut) BPH Imam Mukyar, justru tidak mampu menjelaskan dengan alasan tidak mempunyai dokumen perubahan perjanjian. Bahkan ia mengaku pertanyaan terkait hal itu, bukan yang pertama kali ditanyakan kepadanya.

Menurut Imam, pihak BPK saat memeriksa PT. BPH juga pernah menanyakan hal tersebut.



► Baca DOKUMEN Hal. 10

Selama menjadi dirut di PT BPH, ia menegaskan tidak pernah menemukan dokumen apapun yang digunakan pegangannya untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Imam menjelaskan, semua keputusan perusahaan menyangkut hal penting yang membebani perusahaan (PT. BPH, red), seharusnya diputuskan dan dituangkan dalam proses - proses pengambilan keputusan.

“Seperti RUPS (rapat umum pemegang saham) ataupun RUPS luar biasa (LB) atau setidaknya tidaknya, rapat yang melibatkan jajaran direksi dan komisaris,” tambahnya.

Alasan senada diungkapkan Komisaris Utama PT. BPH Ir, Samgautama, yang juga mengaku tidak mengetahui dimana keberadaan dokumen tersebut. “Rumit, saya tidak tahu dokumen tersebut, coba tanyakan sama dirutnya saja,”

kata Samgautama.

Meski dokumen itu belum ditemukan, Samgautama bersama jajaran direksi PT. BPH terus berusaha mencoba mencari solusi jalan keluar terbaik atas permasalahan yang terjadi.

Terpisah, Komang Gede Irawadi salah satu mantan Komisaris PT. BPH juga mengatakan hal senada. Terkait addendum perubahan perjanjian kerjasama melalui kesepakatan antara PT. BPH dan PT, ABSJ

yang dilakukan 20 Februari tahun 2009 lalu, ia menyatakan tidak tahu menahu atas perihal tersebut.

“Saya sebagai jajaran komisaris saat itu, sama sekali tidak dilibatkan soal perubahan perjanjian kerja sama. Bisa dicek, apakah tanda tangan saya disitu’ada,” katanya.

Apalagi di dalam perubahan perjanjian tersebut, kata Komang, berdampak cukup fatal bagi masyarakat Blora.

“Saya baru dikasih tau ada perubahan perjanjian ya belum lama ini. Saya jujur kaget, dasarnya apa perjanjian itu diubah?,” kata Komang yang juga Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Blora.

Seperti diberitakan sebelumnya, BPK RI menemukan potensi kerugian yang menimpa PT. BPH senilai USD 5.048.973,51. Jika merujuk nilai tukar dolar saat ini dengan

rupiah senilai Rp 13.500, maka potensi kerugian tersebut setara Rp 68 Miliar.

Temuan kerugian yang terjadi pada badan usaha milik daerah (BUMD) bentukan Pemkab Blora yang mengelola potensi migas tersebut, terhitung sampai dengan tahun 2014 dan tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LPH) nomor 179/LHP/BPK/18XVIII. SNG/12/2015.

Salah satu temuan BPK yang

tertuang di LHP menyebutkan, potensi kerugian disebabkan adanya perubahan perjanjian kerja sama antara PT BPH dan PT ABSJ selaku pihak investor.

Meski BPK terang-terangan menyebut ada kerugian, namun hal itu dibantah oleh Direktur Utama PT. BPH Imam Mukyar. Bahkan dengan lantang, Imam mengaku hingga saat ini tidak ada kerugian daerah, sebagaimana yang disebut dalam LHP BPK. (feb/rif)